



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Slamet Riyadi 29 Telp. (0285)391321, 392883, Fax. (0285) 391321
B A T A N G

Kode Pos 51214

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 420/041/2007

TENTANG
**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN (KB)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BATANG**

- Menimbang : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal berbentuk Kelompok Bermain yang diselenggarakan Masyarakat dari :
- Nama Pemimpin : Sukari
Nama Penyelenggara: Sukari
Nama Lembaga : Kelompok Bermain "IBUNDA"
Nomor : 08/KB/IV/2007
Tanggal : 02 April 2007
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batang tanggal 9 Mei 2007 bahwa Kelompok Bermain "IBUNDA" Alamat Karanganyar RT. 01/2 Ds. Lebo Kec. Gringsing Batang tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan.
- b. bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas - batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara nomor 2757)
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang nomor 5 tahun 2001 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dari Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 5 seri A)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN.
- PERTAMA : Memberi Ijin kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain "IBUNDA"
- Alamat : Karanganyar RT 01/2 Ds. Lebo Gringsing Batang
- Nama Pemimpin : Sukari
- Nama Penyelenggara : Sukari
- KEDUA : Mulai Tahun Pelajaran 2007/2008 menerima siswa dengan ketentuan :
1. Kelompok Bermain wajib mengikuti kurikulum yang berlaku.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : Mei 2007

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Batang



PRYODIGDO, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 500 056 889
Asisten III Sekda Kabupaten Batang

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Batang
2. Kepala Cabang Pendidikan Kecamatan Gringsing
3. Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "IBUNDA"
4. Penghimpun Keputusan.